

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mitigasi Resiko

1. Pengertian mitigasi risiko

Mitigasi risiko merupakan bagian dari manajemen risiko, dimana kedudukannya adalah sebagai solusi dari sebuah pemecahan sebuah risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya risiko dan atau kemungkinan terjadinya risiko.¹⁴

Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.¹⁵

Mitigasi risiko memiliki tujuan yaitu mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang berisiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif.¹⁶

2. Faktor-faktor mitigasi risiko

Mitigasi idealnya dilakukan dengan analisis terlebih dahulu yang mendasarkan pada beberapa pertimbangan. Hal ini dilakukan agar mitigasi yang dipilih tepat menghadapi risiko, sehingga dapat

¹⁴ <http://www.businessdictionary.com/definition/mitigation.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021 pada pukul 1:26

¹⁵ Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan...*, hal. 236

¹⁶ Zidni Ardhian Firdaus, *Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam*, (Thesis—Universitas Airlangga, 2014), 12

meminimalisasi kerugian yang timbul. Analisis ini dapat berupa analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dorian Lisa menjelaskan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kegiatan mitigasi dengan baik yaitu:¹⁷

- a. Adanya analisis biaya-manfaat mitigasi terhadap kerugian yang diantisipasi.
- b. Melakukan timeline mitigasi dengan tepat.
- c. Adanya ketersediaan sumber daya.

Mitigasi risiko harus melingkupi berbagai kontrol yang saling tumpang tindih. Beberapa diantaranya proses yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan suatu informasi kegagalan, dan beberapa bagian lain untuk bekerja untuk mengurangi jumlah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan itu. Fungsi kontrol memastikan bahwa apapun bentuknya dimana ancaman terwujud, maka ada satu kesempatan atau lebih, kontrol akan ada untuk memitigasi risiko¹⁸

3. Tujuan mitigasi risiko

Mitigasi risiko bertujuan untuk mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang berisiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Berikut tujuan Mitigasi risiko dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pencegahan

¹⁷ Zidni Ardhan Firdaus, *Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam*, (Thesis—Universitas Airlangga, 2014), 16

¹⁸ Ibid

¹⁹ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Raja Grafindo Persada, 2008), 252

Perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah terjadinya ketidaktundukan syariah dalam proses transaksi perbankan.

b. Penyelidikan

Pengawasan dalam perbankan islam meliputi dua aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan Pengawasan dari aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

c. Pengkoreksian

Pengkoreksian atas kesalahan yang terjadi harus melibatkan Bank Indonesia jika berkaitan dengan aspek perbankan, atau Dewan Syariah Nasional jika berhubungan dengan aspek syariah.

4. Dampak implementasi mitigasi risiko

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah benturan, atau pengaruh yang mendatangkan suatu akibat baik itu positif maupun negatif.²⁰

Dari tujuan mitigasi diatas dapat memberikan dampak-dampak yang mungkin akan terjadi pada sebuah lembaga keuangan. Dampak positif yang ditimbulkan dai implementasi mitigasi risiko diantaranya:

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dampak dalam <https://kbbi.web.id/dampak> diakses pada 20 september 2021 pukul 21.19 WIB

- a. Lembaga keuangan akan melakukan segala aktivitas kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah, yang akan membuat citra lembaga keuangan semakin baik.
- b. Adanya pengawasan yang ketat oleh lembaga terkait dapat membuat lembaga keuangan supaya menjalankan kegiatan pembiayaan secara hati-hati.
- c. Dalam melakukan transaksi harus dilakukan pengoreksian untuk mengurangi segala risiko yang akan terjadi. Mengoreksi laporan keuangan yang akan diaudit oleh pihak eksternal, jika hasil dari audit baik maka akan memberikan nilai tambah bagi lembaga.

Selain adanya dampak positif selalu dilengkapi dengan dampak negative. Dampak negative jika dilihat dari tujuan mitigasi risiko yaitu ketika lembaga keuangan patuh terhadap DPS maka hal ini akan menyulitkan lembaga keuangan untuk membuat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah, hal ini dikarenakan peraturan yang dibuat dianggap masyarakat sama dengan bank konvensional.

5. Kendala dan solusi implementasi mitigasi risiko

Kendala yang dialami oleh lembaga keuangan islam terdapat dua macam yakni:²¹

²¹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40700> diakses pada hari Selasa 28 September 2021 Pukul 10.24

a. Risiko keuangan

Risiko keuangan adalah eksposur (keterbukaan) kemungkinan terjadinya kerugian secara langsung terhadap keuangan (asset dan liabilitas) perusahaan. Lembaga Keuangan Islam terdapat (*equity investment risk*) risiko investasi modal.

Teknik mitigasi risiko yang digunakan dalam Bank Islam untuk risiko pembiayaan tidak berbeda banyak dengan Bank Konvensional. Mengukur risiko dapat dilakukan dengan menggunakan kualitas data yang baik pada masa lalu yang dimiliki oleh *counterparty* (nasabah) dan menentukan kemungkinan kegagalan. Penggunaan jaminan dan perjanjian sebagai alat pengaman bagi risiko Pembiayaan adalah praktek yang umum baik dalam bank konvensional maupun bank Islam.

b. Risiko bisnis

Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan lingkungan bisnis bank, termasuk makroekonomi, hukum dan perundang-undangan dan seluruh infrastruktur sektor keuangan seperti sistem pembayaran dan profesi auditor (akuntan publik). jenis-jenis risiko terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Risiko nonfinansial dan resiko finansial
- 2) Risiko dinamis dan resiko statis
- 3) Risiko khusus dan resiko fundamental

Dari kendala yang muncul maka terdapat solusi yang dapat digunakan oleh LKS²²

a. Jaminan

Jaminan (*collateral*) merupakan salah satu instrument pengaman yang penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Bank Syariah dapat menggunakan fasilitas kolateral untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep *ar-rah*n (penyitaan asset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.

b. Pencadangan atas kerugian pembiayaan.

Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk memberikan perlindungan atas ekspektasi kerugian pembiayaan. Efektivitas pencadangan ini bergantung pada kredibilitas sistem yang digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian

²² Zidni Ardhian Firdaus, *Mitigasi Risiko...*, hal. 19

c. Garansi

Garansi adalah jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit. Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Walaupun beberapa bank syariah menggunakan garansi komersial, ketentuan dan norma fiqh melarang penggunaan fasilitas ini. Sesuai dengan ketentuan fiqh, hanya pihak ketiga yang dapat menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan pada biaya pelayanan yang actual

d. *On-balance sheet netting*

Perlu diketahui bahwa netting dapat mengatasi risiko kredit antara dua pihak. Dengan adanya partisipasi pihak ketiga, yang berperan sebagai wadah dilakukan kliring (*clearing - house*) atau kewajiban ini, maka kesepakatan yang dilakukan ini dapat menjadi teknik mitigasi risiko yang cukup kuat. Regulator dapat berperan dalam hal ini, sekaligus melakukan pengawasan atas aktifitas penting yang dilakukan oleh perbankan

e. Memitigasi risiko kontrak

Ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas kondisi dalam kontrak jual beli tangguh (*gharar*) harus sebisa mungkin dihindari dan dihilangkan, karena dapat

mengakibatkan ketidakadilan, kegagalan kontrak dan *default*. Adanya kesepakatan kontraktual diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik kontrol risiko.

B. Manajemen Resiko

1. Pengertian manajemen resiko

Manajemen adalah kajian ilmu, seni dan sosial-ekonomi dimana melibatkan bimbingan atau pengarahan yang berhubungan erat dengan pengeloan, pengembangan, pengendalian dengan perwujudan untuk mengembangkan organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio- ekonomi dimana sistem yang digunakan bersifat dinamis yang terhubung secara organik kearah pencapaian tujuan, sedangkan manajer ialah pemimpin, orang yang menangani mengelola perusahaan yang terdiri dari seorang, misalnya satu dewan atau pemilik salam tertinggi.²³

Manajemen sebagai suatu alat untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi dapat diterapkan diberbagai institusi termasuk lembaga keuangan umum atau Islam. Manajemen dalam perspektif syariah terdapat tiga konsep dasar yaitu *idarah* (tertib adminitrasi), *khalifah* (pemimpin), dan harta.²⁴

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan dan kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan

²³ Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, cet 20 (Bandung, Alfabeta: 2009), hal 4

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 475

tujuan yang ingin dicapai.²⁵ Risiko berhubungan dengan ketidakpastian.

Dimana ketidakpastian yang terjadi berasal dari tujuan visi dan misi perusahaan yang ingin dicapai sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang menyangkut perihal yang akan terjadi. Hal ini yang harus dihadapi oleh lembaga atau perusahaan karena akan membawa dampak kerugian atau mungkin saja akan menguntungkan. Ketidakpastian yang bisa menguntungkan ini bisa disebut dengan kesempatan (*opportunity*). Sedangkan yang berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*).²⁶

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.²⁷ Dalam konteks ini perbankan Islam dan BMT juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut kecuali risiko yang berasal dari tingkat bunga sebab mereka tidak berhubungan dengan bunga.²⁸ Dengan demikian manajemen risiko memiliki fungsi sebagai filter atau

²⁵ Ferry N. Indroes, *Majemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 4

²⁶ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Pebankan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), hal. 198-199

²⁷ Ferry N. Indroes, *Majemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 5-6

²⁸ Amir machmud dan Rukmana, *Bank syaiah teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.135

pemberian peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha perbankan dan BMT.

2. Manfaat, fungsi, dan tujuan manajemen resiko

Manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:²⁹

- d. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- e. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- f. Menciptakan *Early Warning System* untuk meminimumkan risiko bisnis.
- g. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
- h. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif.
- i. Mamaksimalkan kualitas asset

Manfaat yang bisa perusahaan peroleh dengan melakukan manajemen risiko antara lain:³⁰

- a. Menjamin pencapaian tujuan

Untuk menggapai tujuan tersebut seorang manajer dituntut untuk memahami keadaan di sekitar yang

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed 3 (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hal. 255

³⁰ Ferry N. Indroes, *Majemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

dianggap sebagai rintangan yang mungkin terjadi. Dengan memahami manajemen risiko dengan baik akan bisa menjamin suatu tujuan yang ingin dicapai, karena bisa memahami sesuatu masalah yang mungkin timbul yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian.³¹

b. Memperkecil kemungkinan bangkrut

Dengan menjalankan manajemen risiko dengan baik akan bisa mengurangi bahkan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang kan terjadi sehingga memperkecil kemungkinan bangkrut. Dengan demikian existensinya perusahaan akan lebih lama dipertahankan.

c. Meningkatkan keuntungan perusahaan

Dengan tingkat risiko yang menurun hal ini membawa kabar baik untuk proses produksi untuk menambah keuntungan pendapatan lembaga keuangan.

d. Memberikan keamanan pekerjaan

Apabila perusahaan yang ditangani dapat semaksimal mungkin terhindar dari kemungkinan rugi sehingga perusahaan dapat menikmati kemajuan dan karirnya

³¹ Rooney Kountur, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta: PPM, 2004). hal.8

pun akan semakin naik seiring dengan majunya perusahaan atau lembaga.³²

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari program itu maka diperlukan rencana, mendefinisikan dengan jelas tujuan yang hendak dicapai merupakan pedoman bagi penanggung jawab program dan evaluasi hasilnya.³³

Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemuasatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

3. Jenis-jenis manajemen risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar: terdiri dari *forex risk*, *interest risk*, *liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko

³² *Ibid.* 11-12

³³ Herman Darmawi, *manajemen risiko* (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2002), hal 14-15

³⁴ Adiwarmarman Karim, *bank islam*.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hal.255

operasional; terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*.³⁵

a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan terkait pembiayaan korporasi.³⁶ Risiko pembiayaan bisa muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya/ tanggungannya secara penuh pada waktu yang telah di sepakati.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Perubahan tingkat suku bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan kinerja bank menurun.³⁷ Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.

³⁵ Adiwarmanto Karim, *bank islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hal.260

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid...hal 259

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional (*Operational Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputations risk*), risiko kepatuhan (*ompliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategis (*strategic risk*), dan risiko hukum (*legal risk*).

1) Risiko reputasi (*reputation rik*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negative terhadap lembaga.

2) Risiko kepatuhan (*compliance risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

3) Risiko strategic (*strategic risk*)

Risiko strategic adalah risiko yang anatar lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang idak tepat,

pengambilan keputusan bisnis yang idak tepak atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

4) Risiko transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

5) Risiko hukum (*legal risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, keadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperi tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.³⁸

4. Proses Manajemen Risiko

Dalam praktiknya proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh identitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu

³⁸ Adiwarman Karim, *bank islam..hal.275-277*

Identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.³⁹

a. Identifikasi

Sebelum memamanajemeni risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko sering pula disebut mengdiagnosis risiko. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.⁴⁰

b. Pengukuran Risiko

Sesudah manajer risiko mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlunya diukur adalah untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk mananganinya.⁴¹

³⁹ Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*hal 7

⁴⁰ Herman Darmawi, *manajemen risiko*.....hal 34

⁴¹ Herman Darmawi, *manajemen risiko*.....hal 44

c. Pemantauan risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan kontrol sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pemantauan dengan mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.⁴²

d. Pengendalian risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko dilakukan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut

⁴² Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*hal 10

tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu *shahibul maal dan mudharib*.⁴³

Pembiayaan bermasalah terjadi dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu yang bersal dari faktor nasabah atau faktor dari pihak lembaga diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor internal

- 1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat
- 2) Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan
- 3) Lemahnya supervisi dan monitoring
- 4) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- 5) Kualitas, kuantitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga memungkinkan terjadinya investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam sehingga keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang tepat.

b. Faktor eksternal

- 1) Adanya unsur kesengajaan
- 2) Adanya unsur tidak sengaja

⁴³ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), hal. 99

2. Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah

Dari Ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah di lakukan antara lain adalah:⁴⁴

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan di sebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank, antara lain meliputi: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, atau *musyarakah*, pemberian potongan.

⁴⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 448-449.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang di antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat di sertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

3. Prinsip analisis pembiayaan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga keuangan yang menggunakan produk pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5 C+ 1S, guna untuk meminalkan risiko pembiayaan atau tidak kembalinya pembiayaan. Petugas pembiayaan harus proatif dalam mencari calon anggota dan harus sesuai kriteria yang layak untuk diberi pembiayaan. Prinsip tersebut meliputi:⁴⁵

a. *Character* (karakter)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau

⁴⁵ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah & Praktek*, (Banten: PAM Press, 2012), hal. 172.

akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan agar mendapatkan kepercayaan pada nasabah yang akan meminjam.

b. *Condition of economy* (kondisi usaha)

Merupakan kondisi sekitar lingkungan usaha seperti politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang berpengaruh pada usaha yang akan didirikan. Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari BMT maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.

c. *Capacity* (kemampuan)

Merupakan serangkaian penilaian yang diberikan pada nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya.

d. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap jumlah dan atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dengan tujuan meminimalkan risiko yang akan terjadi seperti halnya apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian

besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. *Collateral* (jaminan)

Suatau penilaian terhadap barang- barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dengan menganalisis barang jaminan untuk mengantisipasi datangnya kesulitan pembayaran kewajiban maka barang jaminan harus di sesuaikan dengan jumlah pembiayaan.

f. Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Farida Chusnia Putri dengan judul Analisis Mitigasi Untuk Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Taruna Sejahtera Cabang Bringin dengan menggunakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan hasil faktor yang menyebabkan

terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Taruna Sejahtera Cabang Bringin adalah faktor internal yang meliputi penerapan analisis 5C yang kurang maksimal, pengawasan, dan orientasi target. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi dan karakter nasabah. Upaya BMT Taruna Sejahtera Cabang Bringin dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah melalui beberapa proses yaitu asas kekeluargaan (musyawarah), penagihan secara *intensif*, pemberian surat peringatan, *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan penyelesaian melalui jaminan (eksekusi). Upaya BMT Taruna Sejahtera Cabang Bringin untuk mengurangi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu jaminan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan dan lebih selektif dalam pemberian pembiayaan bermasalah.⁴⁶

Roshila Dewi dengan judul Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hassanah Cabang Jati Mulyo Lampiung Selatan) dengan menggunakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan hasil penerapan manajemen resiko pembiayaan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risikodan pengendalian risiko dan dengan

⁴⁶ Farida Chusnia Putri, *Analisis Mitigasi Untuk Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Taruna Sejahtera Cabang Bringin*, (IAIN Salatiga: Skripsi diterbitkan, 2019), hal. 61

prinsip 5C+1S. BMT Al-Hasanah belum sepenuhnya menerapkan konsep islam.⁴⁷

Elicha Pusparini dan Muhammad Nafik H.R dengan judul Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis pendekatan kualitatif dengan hasil bila terjadi pembiayaan bermasalah, marketing dapat melakukan tindakan pencegahan berupa *restructuring*, *recondition*, dan *rescheduling*. Dalam meminimalisir risiko dapat dilakukan dengan tindakan preventif maupun saat terjadi risiko. Tindakan preventif dilakukan dengan analisis 5C.⁴⁸

Tahta Fikruddin dan Fathul Mufid dengan judul Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis pendekatan kualitatif dengan hasil Aplikasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di kabupaten Demak dari 5 BMT yang penulis teliti ada 3 BMT dengan hasil efektif dan 2 BMT dengan hasil sangat efektif sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* telah dilakukan secara efektif, hal ini bisa dilihat pula dari SoP pengelolaan manajemen risiko yang rapi yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, ijab qobul, penanganan, evaluasi dan hapus

⁴⁷ Roshila Dewi, *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampiung Selatan)*, (IAIN Raden Intan: Skripsi diterbitkan, 2017), hal. 111

⁴⁸ Elicha Pusparini dan Muhammad Nafik H.R, *Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Kspss Bmt Amanah Ummah Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 8 Agustus 2019, hal. 1578-1593

buku, dikatakan efektif karena besarnya NPL < 5 % dan di diatas > 3 % sementara dikatakan sangat efektif karena besarnya NPL < 3 %. Strategi yang digunakan dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah yaitu “transendentalisme” dalam mengelola resiko, selain itu juga melakukan analisis harus teliti dan peka tidak serta merta member pembiayaan, namun harus melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah daripada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Dengan adanya strategi yang dilakkan oleh BMT diharapkan akan mengurangi terjadinya resiko dan BMT di Kabupaten Demak semakin berkembang.⁴⁹

Wahyu Setianingtias dengan judul Analisa Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Assa’adah Gedangan, Tuntang penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan hasil penyebab risiko dalam pembiayaan murabahah di KJKS BMT Assa’adah adalah sebagai berikut tidak sesuai target/sasaran, dana tidak digunakan sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati bersama, anggota telat membayar angsuran, kurangnya tanggung jawab dari pihak keluarga. Mitigasi risiko yang diterapkan oleh KJKS BMT Assa’adah Gedangan, Tuntang, terdapat tiga tahap yakni mitigasi risiko pada saat pengajuan pembiayaan sampai dengan pemsurveian, mitigasi risiko pada saat akad, mitigasi risiko pada saat setelah pencairan.⁵⁰

⁴⁹ Tahta Fikruddin dan Fathul Mufid, *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak*, jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hal. 255-271

⁵⁰ Wahyu Setianingtias, *Analisa Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Assa’adah Gedangan, Tuntang*, (IAIN Salatiga: Skripsi diterbitkan, 2019), hal. 56

RR. Mutiara Rina dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil bahwa manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan 4 tahapan, diantaranya adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Secara keseluruhan penerapan manajemen risiko di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah baik dan optimal, pihak BMT selalu memperhatikan kelancaran bisnis anggota/nasabah dengan memantau dan membina sehingga pembiayaan yang sudah diberikan lancar tanpa ada pembiayaan yang bermasalah atau macet.⁵¹

Wilda Muhajir dengan judul Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dengan hasil penelitian Mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPRS Hikmah Wakilah di lakukan dengan berbagai cara untuk menghindari terjadinya risiko yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah berupa jemputan harian yang dilakukan untuk memproteksi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, kunjungan atau silaturahmi dengan nasabah, *monitoring* dan memperkuat jaminan atau

⁵¹ RR. Mutiara Rina, *Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*, (IAIN Purwokerto: Skripsi Diterbitkan, 2020), hal. 98

agunan. Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dilakukan dengan banyak cara. Penanganan dan penyelesaian merupakan jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. PT. BPRS Hikmah Wakilah telah melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat berupa Mengunjungi Nasabah, Revitalisasi, *Reschedulling*, dan Menjual Jaminan.⁵²

Prasetyo Rini Budi Utami dengan judul mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan syariah (studi multi situs Bank Muamalat Indonesia capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah capem Jombang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi multisitus. Hasil penelitian ini penyebab terjadinya risiko pembiayaan dilihat dari faktor internal dan eksternal. Selain itu juga tahap-tahap dalam menyelesaikan wanprestasi yang merupakan salah satu risiko yang timbul dari pembiayaan di perbankan syariah.⁵³

Siska Ami Sandra dengan judul implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah mandiri KCP Tuban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah

⁵² Wilda Muhajir, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Skripsi Diterbitkan, 2019), hal. 67

⁵³ Prasetyo Rini Budi Utami, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Jombang)*, (IAIN Tulungagung: Skripsi Diterbitkan, 2018), hal. 107

mandiri KCP Tuban melakukan beberapa langkah mitigasi ketidakpatuhan yakni inovasi produk, manajemen risiko dan manajemen syariah. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah mandiri KCP Tuban yakni penetapan harga dan pemahaman karyawan/ SDM. Upaya dalam menghadapi kendala mitigasi *sharia non-compliance risk* pengembangan produk keuangan syariah di bank syariah mandiri KCP Tuban yaitu startegi penentuan harga dan pelatihan kerja bagi karyawan/ SDM.⁵⁴

Meyfie Renarta Affandi dengan judul startegi mitigasi risiko pada pembiayaan kpr ib di bank muamalat indonesia kantor cabang Kediri pada masa covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Hasil penelitian adalah pada strategi mitigasi risiko pembiayaan KPR IB diBank Muamalat Indonesia kantor cabang Kediri pada masa covid 19 adalah dengan melakukan pembagian mitigasi pada faktorinternal dan eksternal. Dengan menambah prosedur pada identifikasi nasabah dan kelengkapan data. Selain itu melakukan pemangkasan *market* atau kriteria nasabah. Melakukan *double crosscheck* untuk pihak developer hunian, serta melakukan *training* SDM tim mitigasi risiko.⁵⁵

⁵⁴ Siska Ami Sandra, *Implementasi Mitigasi Sharia Non-Compliance Risk Pengembangan Produk Keuangan Syariah Di Bank Syariah Mandiri KCP Tuban*, (IAIN Tulungagung: Skripsi Diterbitkan, 2020), hal. 136

⁵⁵ Meyfie Renarta Affandi, *Startegi Mitigasi Risikopada Pembiayaan KPR IB Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri Pada Masa Covid 19*, (IAIN Ponorogo: Skripsi Diterbitkan, 2021), hal. 74